

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL PADA PEREMPUAN DISABILITAS MENTAL  
(Studi Pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**M. Ryas Ihza At Thoriq**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DISABILITAS MENTAL (Studi Pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat)**

**Oleh:**

**M. Ryas Ihza At Thoriq**

Hak seseorang penyandang Disabilitas Mental sering terabaikan, baik secara personal maupun secara hukum. Fokus terhadap penderita Disabilitas Mental dalam lingkup hukum dan perlindungan korban menjadi menjadi hal yang tabu dimasyarakat, karena pada kehidupan bermasyarakat banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyampingkan hak Disabilitas Mental sehingga dapat menjadi korban kekerasan seksual yang tidak lain dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual pada perempuan disabilitas mental terjadi di Bandar Lampung, dua orang pria tidak dikenal melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, yang aksinya tersebut terekam kamera pantau ETLE, namun dalam kenyataannya setelah berjalan satu bulan sejak kejadian tersebut pihak berwajib belum menemukan titik temu, walaupun fakta di lapangan menunjukkan adanya saksi dalam kejadian tersebut. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan Disabilitas Mental dan apakah faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana pada perempuan Disabilitas Mental.

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan antara lain terdiri dari data primer dan data sekunder. Pihak yang menjadi Narasumber yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bhabinkamtibmas Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat, Penyidik pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan penegakan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang

*M. Ryas Ihza At Thoriq*

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia. Perlindungan perempuan penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Perlakuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan perempuan penyandang disabilitas mental lebih cenderung positivistik hanya berpatokan pada peraturan yang ada tanpa memahami aspek-aspek lain sebagai penunjang kebutuhan perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan. Implementasi Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini, secara umum hanya sampai pada tahap Kepolisian dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut yaitu faktor sarana dan prasarana dan tidak adanya saksi dan kurangnya alat bukti dikarenakan adanya ketidak sempurnaan akal sehingga mempersulit mendapat keterangan dalam penyidikan atau dimeja persidangan.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual juga membutuhkan perlindungan secara non-litigasi. Dalam hal ini peran lembaga bantuan hukum atau organisasi disabilitas sangat penting untuk mendampingi korban dan dapat membantu dalam hal pemulihan trauma psikis. Diharapkan adanya perbaikan regulasi penegakan hukum dan sarana prasaran bagi penyandang disabilitas terutama disabilitas mental. Serta dilakukannya upaya penyuluhan hukum mengenai penanganan hukum terhadap perempuan disabilitas mental yang mengalami kekerasan seksual, hal ini tidak hanya untuk masyarakat melainkan aparaturnegara yang bertugas menegakan keadilan, terutama bagi para perempuan penyandang disabilitas mental.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perempuan, dan Disabilitas Mental.**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL PADA PEREMPUAN DISABILITAS MENTAL  
(Studi Pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat)**

**Oleh**

**M. Ryas Ihza At Thoriq**

**(Skripsi)**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**


Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DISABILITAS MENTAL (Studi Pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat)**

Nama Mahasiswa : **M. Ryas Thza At Thoriq**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011076


Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196003101987031002

  
**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris/  
Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.



Penguji  
Utama : Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 8 Februari 2023

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ryas Ihza At Thoriq  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011076  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perempuan Disabilitas Mental (Studi Pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Februari 2023



M. Ryas Ihza At Thoriq  
1812011076

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Ryas Ihza At Thoriq, dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 17 Agustus 2000. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Dedi Alfani dan Ibu Novia Sari. Penulis menyelesaikan pendidikan TK Depak pada tahun 2006, sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Robbani Kotabumi pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu AR RAIHAN Bandar Lampung pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu AR RAIHAN Bandar Lampung pada tahun 2018. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 dalam program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kecamatan Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung selama 40 hari pada tahun 2021. Kemudian di tahun 2023 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## MOTTO

خَيْرُ نَاسٍ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

*“Sebaik - baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat untuk orang lain”*

( Dream It, Wish It, Do It & Stay Cool ! )

## PERSEMBAHAN



*Atas Ridha Allah SWT dengan setulus hati*

*kupersembahkan Skripsi ini kepada:*

*Buyah ( Boss Gauls ) dan Umi ( Ibu Ratu ) tercinta yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, dan berkorban, terimakasih atas semua kasih sayang dan cinta luarbiasa yang akan terus menjadi alasan anakmu untuk terus melangkah menjadi anak yang dapat membanggakan kalian.*

*My Brother Alvin yang telah memberikan motivasi & semangat*

*Fakutas Hukum Universitas Lampung*

*Almamater Tercinta, Universitas Lampung*

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perempuan Disabilitas Mental (Studi Pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat)”* dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran serta kritik yang membangun dari seluruh pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, dan ridho-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
5. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing 1 atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H., selaku pembimbing 2 dengan kerendahan hati telah sabar dalam membimbing dari awal sampai terselesaikanya skripsi ini, mendukung, mengingatkan, memotivasi, memberikan saran, kritik, nasehat, dalam proses penyelesaian skripsi , mengajarkan berbagai hal sehingga mendapatkan banyak pelajaran tentang kehidupan dan bersemangat dalam menikmati proses dalam perkuliahan.
8. Ibu Firganefi, S.H.,M.H., selaku Pembahas 1 pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya sehingga Penulis dapat terus berusaha menyelesaikan Skripsi ini hingga akhir;
9. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas 2, terimakasih atas kritik, saran, dan masukannya.
10. Ibu Melly Aida, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing akademik;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta para pendidik di Universitas Lampung pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuannya pada penulis.
12. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

13. Mas Ijal, Mbak Tika, Ibu As, dan Pak Yudi terimakasih sudah banyak membantu penulis selama penulis mengurus semua administrasi yang diperlukan.
14. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Briпка Fury Mintolo, selaku Babinkantibnas di Polsek Tanjung Karang Barat, Bapak Iptu Ferry Djohansyah, S.Pd., selaku Kanit Reskrim di Polsek Tanjung Karang Barat, Ibu Ard Ratna Fitriani, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Provinsi Lampung, Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
15. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Buyah ( Boss Gauls ) dan Umi ( Ibu Ratu ) terimakasih untuk segala do'a, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ryas dengan sepenuh hati sejak di dalam kandungan hingga sekarang. Terimakasih atas jasa yang tidak akan sanggup terbalaskan sepanjang masa, maafkan anakmu ini yang terlalu lama dalam menyelesaikan perkuliahan;
16. My Brother Alvin yang selalu menanyakan agar segera menyelesaikan perkuliahan agar tidak menjadi beban umi dan buyah;
17. Mbah, Atu, Ohta, Pak Ajo Deki, Mak Ajo, Pahwan, Ibu Tuan, Binda, Manda, Minak, Umah, terimakasih atas dukungan selama ini;
18. Adek ku tercinta Mekel, Dinda, Zafran, Nanay, Haura, Patih, Ratu, Naqiya, Samara, Zahra;

19. Ibu Mega Andesta S.H. yang telah bersedia direpotkan tanpa pamrih dan sabar membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini, semoga atas kebaikan yang telah ibu berikan selama ini mendapat balasan dari Allah SWT;
20. Terimakasih kepada Mimi Weni Elyza atas kebersamaanya di penghujung skripsi ini yang telah memberikan dukungan dan menemani dalam setiap harinya, semoga kita selalu bersama;
21. Tim Do'a Ibu FC yaitu Dennis, Fauza, Lucky, Juan, Rizki, Rohman, Ikhsan, Mar'i, Miftah, Indro, Ilham yang telah bersedia berjuang bersama dalam turnamen bergengsi Fakultas Hukum yang tidak dapat dilupakan, dan sukses untuk kalian yang sudah wisuda terlebih dahulu semoga segera mendapat pekerjaan yang baik.
22. Brother x Macet Hanip, Sandi, Krismon, Kak Agi, Bang Daus, Kak Nuri, Mas Rahmat yang telah memberikan support agar segera menyelesaikan perkuliahan dan menjadi jaksa;
23. C.V R.A Nusantara, Uti, Abimanyu, Yogi, Ompong, Lekman, Rahmat, Jarot, Asep, Edi, terimakasih atas kerjasamanya dalam menyelesaikan proyek perumahan sehingga skripsi ini terhambat;
24. Teman – teman KKN, Mala, Anjar, Hardi, Bang Fajar, Bang Deby, Bang Fikri, Putri, Dona, Flo, Nindia, Siska, Vivi, Juniko terimakasih atas kebersamaanya selama KKN, sukses selalu
25. Bidang kaderisasi PSBH, Kevin, Mega, Lina, Sherinca, Daing, Kalvari, Nyoman, Lois, Tarin, Iqbal, Rizki, Dimas, Sukma, Adib, Agung, Mille,

Sona, Theo, Vano, Diska yang telah bersama selama 1 tahun pengurusan  
Terimakasih atas kerjasamanya selama ini.

26. Angkatan 36 Mahusa Unila, Iqbal, Vilda, Ica, Dina, Mutia, Geo, Akas,  
Tedi, Fadel, Ari, Kharisty Terimakasih telah menjadi keluarga dari awal  
masuk perkuliahan banyak hal yang telah dilalui bersama baik suka  
maupun duka.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu  
dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan  
dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna  
dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam  
mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT  
selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah  
memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 8 Februari  
2023

Penulis,

M. Ryas Ihza At Thoriq  
1812011076

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	14
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Pidana .....	18
B. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan seksual.....	22
C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	26
D. Kebijakan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Disabilitas Mental.....	35
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	37
B. Sumber dan Jenis Data .....	37
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	39
E. Analisis Data .....	40



#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perempuan Disabilitas Mental ..... 41
- B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Pada Perempuan Disabilitas Mental.....72

#### **V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 92
- B. Saran ..... 94

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara demokratis, segala hal yang terjadi dalam aspek kehidupan diatur oleh suatu Undang-Undang yang memiliki legalitas, guna melindungi setiap hak setiap orang yang termaktub dalam konstutusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya dalam pembukaan alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup>

Beranjak dari konstitusi maka, hal ini diatur lebih rinci pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari Pasal 28A-28J. Jika berbicara terkait dengan perlindungan hukum dan juga penegakan Hak Asasi Manusia maka hal ini berjalan seiringin sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28I Ayat (4) yang menyatakan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.<sup>2</sup>

Penafsiran lebih jauh terkait dengan isi Pasal diatas maka pemerintah dalam hal ini memberikan sarana dan prasarana terkait bagaimana perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, karena hal ini berkenaan dengan hal yang melekat dan harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati sejalan dengan

---

<sup>1</sup> Dwi Latifatul Fajri, katadata.co.id, Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli dan Sejarahnya, 1 Desember 2021, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ba2aca6c3bc/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli-dan-sejarahnya>, di akses pada tanggal 20 Desember 2021, Pukul 11.25 WIB

<sup>2</sup> Trisna wulandari, Detik.com, Makna Pasal 28 Dalam UUD 1945 Untuk Hak Asasi Manusia, 13 september 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>, di akses pada tanggal 28 November 2021, Pukul 13.02 WIB

teori tanggung jawab negara ( *to fullfil, to protec, to respect*)<sup>3</sup>

Penegakan Hak Asasi Manusia di dukung juga oleh beberapa peratifikasian konvenan PBB kedalam peraturan perUndang-Undangan Indonesia antara lain:

1. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), diratifikasi menjadi Undang-Undang No 12 tahun 2005,
2. *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) yang ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998.

Impelementasi konvenan yang telah di ratifikasi yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang tidak diskriminatif dan tidak pandang bulu terkait penegakan hukum, bersikap secara universal tanpa memandang bagaimana kondisi ekonomi, agama, ras, suku, budaya, dan juga kesehatan jiwa.

Negara Indonesia merupakan yang menjunjung perlindungan Hak Asasi Manusia, pada tahun 1966 Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa. Sejak tahun 1992 Undang-Undang tersebut dicabut dan disatukan di dalam Undang-Undang Kesehatan. Setelah dilebur dalam Undang-Undang Kesehatan, Pasal-Pasal yang mengatur tentang kesehatan jiwa sangat sedikit. Padahal, pada tahun 1966 Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang mempunyai

---

<sup>3</sup> Setiyani. *Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran AHM Etnis Rohingya Di Myanmar*. hlm.3

Undang-Undang Kesehatan Jiwa, barulah pada tahun 2014 Undang-Undang kesehatan Jiwa kembali ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.<sup>4</sup>

Hak seseorang penyandang Disabilitas Mental sering terabaikan, baik secara personal maupun secara hukum. Secara sosial masih terdapat stigma di masyarakat, sehingga keluarga menyembunyikan keberadaan anggota keluarganya yang menderita Disabilitas Mental. Fokus terhadap penderita Disabilitas Mental dalam lingkup hukum dan perlindungan korban menjadi menjadi hal yang tabu dimasyarakat, karena pada kehidupan bermasyarakat banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyampingkan hak Disabilitas Mental sehingga dapat menjadi seorang korban yang tidak lain dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Ketika di hadapkan dengan status korban, terkadang ada keadilan yang dipertanyakan dalam penegakan hukum dari penyandang Disabilitas Mental karena adanya keterbatasan dari orang tersebut.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara hukum yang *notabene* segala aspek kehidupan mengacu pada produk hukum yang bertujuan sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan dan juga sebagai bentuk upaya preventif, maka seharusnya penegakan dan perlindungan hukum dapat diberikan dan juga diimplementasikan sesuai dengan amanat konstitusi dan juga cita-cita bangsa.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang universal, kejahatan ini dapat ditemukan di seluruh dunia pada tiap masyarakat, tidak memandang usia maupun

---

<sup>4</sup> Jogloabang, Jogoloabang.com, *UU 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa*, 12 Juli 2019, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2014-kesehatan-jiwa>, di akses pada tanggal 10 Desember 2021, Pada pukul 09.21 WIB

<sup>5</sup> Cahyono Tri, *Hak-Hak Disabel Yang Terabaikan*. Yogyakarta: 2016. Hal 1

jenis kelamin. Kekerasan seksual merupakan tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman seksual yang dilakukan oleh seseorang menggunakan tipu daya atau tekanan, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis.<sup>6</sup>

Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungan dengan korban. Sejalan dengan pandangan diatas UNICEF berpendapat kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan seseorang secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap seseorang untuk melibatkan dalam kegiatan seksual.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual juga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat dan menggunakan paksaan atau ancaman yang tanpa persetujuan dari salah satu pihak yang tidak dikehendaki, bukan hanya sebatas pada kontak fisik namun juga lebih kepada aktifitas seksual, dimana hal ini berdampak kepada mental, kejiwaan dan bahkan sampai merugikan kesehatan fisik korban. Kekerasan seksual masih banyak terjadi di masyarakat sebanyak 179 kasus pada tahun 2021 di Provinsi Lampung,<sup>8</sup> biasanya menimpa perempuan dengan akal pikiran sehat, namun tidak lazim ditemui kekerasan seksual menimpa perempuan dengan latar belakang

---

<sup>6</sup> Nurul Al Jihra Sobhana, Mediaindonesia.com, *Malfungsi Pejabat Publik Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, 10 Desember 2022 <https://mediaindonesia.com/humaniora/452857/malfungsi-pejabat-publik-terhadap-korban-kekerasan-seksual>, di akses pada tanggal 3 Januari 2022.

<sup>7</sup> Garry Lotulung, Kompasiana.com, *Kekerasan seksual di kalangan remaja*, 24 Februari 2022, <https://www.kompasiana.com/auranamirab2000/621591b44865d1d109302/kekerasan-seksual-di-kalangan-remaja>, di akses pada tanggal 4 maret 2022, pukul 13.00 WIB.

<sup>8</sup> Fitriani Sely, antaranews.com, *Lada Damar sebut 179 kasus kekerasan seksual di Lampung selama 2021*, 04 Januari 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2622921/lada-damar-sebut-179-kasus-kekerasan-seksual-di-lampung-selama-2021>, di akses pada tanggal 5 Januari 2022.

Disabilitas Mental dengan menggunakan kekerasan, paksaan dan lain-lain. Secara hakekat, pengertian disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Lampiran Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011) tentang pengesahan CRPD (*Convention on the Right of Persons with Disabilities/* Konvensi hak-hak Penyandang Disabilitas), terjemahan Pembukaan (*Preamble*) CRPD huruf (e), yang naskah aslinya berbunyi:

*“Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others ”.*<sup>9</sup>

Pada dasarnya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas telah diatur didalam *Convention an Elimination Against All form of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *Convention on The Rights of The Child (CRC)*, dan didalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Safitri. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kejahatan Seksual*. Banjarmasin: UAY, 2016. hlm.5.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.5

Ketika dalam proses persidangan terkadang korban menjadi sosok yang terdiskriminasi, mengingat ada beberapa hal yang tidak mampu dibuktikan unsur kesalahannya, karena selama ini keberadaan korban dalam proses peradilan pidana khususnya pada tahap penyidikan kurang mendapat perhatian, pendampingan, dan perlindungan hukum. Seharusnya, seorang korban kejahatan, memiliki hak seperti manusia lainnya, sebagaimana dijamin dalam konvensi hak asasi manusia dan secara legal dilindungi oleh perjanjian diatas.<sup>11</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia bukan lagi hal yang tabu didalam masyarakat, pada tahun 2021 tercatat 10.247 kasus yang terjadi, secara sosialis kekerasan seksual terjadi dikarenakan pelaku melihat adanya kesempatan dan diiringi oleh hasrat seksual sehingga timbul niat untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban.<sup>12</sup> Dapat diketahui bahwasanya pengaturan atau regulasi yang ditetapkan di Indonesia sudah tertera dengan jelas sanksi-sanksi yang akan diterima oleh pelaku, adapun pengaturan yang berkaitan dengan sanksi-sanksi kekerasan seksual yaitu sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 285 yang menyatakan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 286 yang menyatakan “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak beradaya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

---

<sup>11</sup>Ansori. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Disertasi. Universitas Brawijaya: Malang. 2011, hlm. 1

<sup>12</sup>Vitorio, mantaelan, Nasional. *kompas.com*, *Pemerintah catat 6.500 lebih kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang 2021*, 19 januari 2022, <https://nasional.kompas.com/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang-2021>, diakses pada tanggal 21 Januari 2022, pukul 16.00 WIB.

Pengaturan lebih umum terkait dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk itu penelitian ini memfokuskan kepada tindak pidana kekerasan seksual yang di derita oleh perempuan penyandang Disabilitas Mental maka, pengaturan lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang diatas mengatur terkait dengan hak yang harus diterima oleh penyandang disabilitas, seperti ketentuan Pasal 5, Pasal 26, dan Pasal 39.

Tindak pidana kekerasan seksual di masyarakat berimplikasi terhadap adanya regulasi pendukung yang diajukan atau di rancang oleh legislator yang bertujuan untuk mengakomodir hak-hak setiap masyarakat tanpa terkecuali penyandang Disabilitas Mental. Regulasi yang sedang hangat diperbincangkan yakni Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Terdapat beberapa pasal yang mengakomodir hak dan juga penegakan hukum para penyandang Disabilitas Mental dalam Rancangan Undang-Undang ini, yakni sebagai berikut:

- a. Pasal 92 Ayat 3 yang menyatakan Setiap orang yang melakukan Kekerasan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada orang dengan disabilitas, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan.
- b. Pasal 108 Ayat 3 yang menyatakan Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan



ditaati oleh masyarakat.<sup>13</sup> Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto berpandangan sebagai berikut: “penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perUndang-Undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan”.<sup>14</sup>

Proses mekanisme pada penegakan hukum pidana, maka kita sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menyatakan dalam proses kebijakan hukum pidana terdapat tiga tahapan yakni proses Formulasi, Aplikasi dan Eksekusi. Ketiga tahapan ini merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh badan legislatif pada tahap formulasi, tahap kedua yakni aplikasi di laksanakan oleh badan yang berwenang dan pada tahap eksekusi dilaksanakan oleh instansi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakannya.<sup>15</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang di derita penyandang Disabilitas Mental pada saat ini telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, faktanya hanya dilakukan mediasi tanpa berakhir di meja persidangan, sehingga dikembalikan kepada pihak yang berwenang seperti Rumah Sakit Jiwa

---

<sup>13</sup> Baringbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supermasi Hukum*. Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 55

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm.7.

<sup>15</sup> Maroni. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura, 2016, hlm.9.

(RSJ), Dinas Sosial, dan dikembalikan kepada pihak keluarga seperti yang terjadi di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Seorang gadis berusia 27 tahun mengalami gangguan mental yang menjadi korban pemerkosaan oleh pelajar SMA pada tahun 2017, tiga (3) tahun berselang korban di perkosa hingga hamil oleh pegawai koperasi yang tak lain adalah orang tua dari pelajar SMA tersebut.<sup>16</sup>

Penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terjadi dikarenakan beberapa faktor penghambat seperti, minimnya alat bukti karena tindak pidana ini biasanya dilakukan di tempat yang sulit untuk mendapatkan alat bukti seperti ditempat yang minim keramaian. Sesuai Ketentuan Pasal 184 Ayat 1 KUHP mengenai alat bukti, maka alat bukti yakni terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan ketentuan huruf (a) dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dan keterangan saksi tidak hanya terbatas pada saksi yang melihat, mendengar, dan merasakan namun juga terhadap saksi yang menjadi korban tindak pidana. Di dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan Disabilitas Mental keterangan saksi korban tidak dapat menjadi hal penguat atau tidak relevan karena hambatan mental yang di derita

---

<sup>16</sup> M. Nur Chakim, Kedu.suaramerdeka.com, *Kisah nan Getir : Pemerkosaan Terhadap Kelompok Disabilita*, 16 Desember 2021, <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/pr-212176825/kisah-nan-getir-pemerkosaan-terhadap-kelompok-disabilitas>, di akses pada tanggal 20 Desember 2021, Pukul 10.45 WIB.

korban. Sehingga hal di atas menjadi faktor utama penghambat penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan Disabilitas Mental.

Provinsi Lampung menempati angka 542 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tersebar di 15 Kabupaten atau Kota seperti Bandar Lampung mencapai angka 149 kasus dengan dibuktikan dengan data di bawah ini.

**Tabel 1. Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
1.	Bandar Lampung	149 Kasus
2.	Lampung Tengah	113 Kasus
3.	Lampung Timur	44 Kasus
4.	Tulang Bawang Barat	16 Kasus
5.	Tulang Bawang	38 Kasus
6.	Lampung Selatan	35 Kasus
7.	Pringsewu	23 Kasus
8.	Way Kanan	18 Kasus
9.	Pesawaran	21 Kasus
10.	Metro	17 Kasus
11.	Tanggamus	18 Kasus
12.	Lampung Utara	16 Kasus
13.	Pesisir Barat	16 Kasus
14.	Mesuji	10 Kasus
15.	Lampung Barat	8 Kasus

Sumber: Oktaria Atika, Lampost.co, 542 Perempuan dan Anak di Lampung Alami Kekerasan pada 2021, 15 Desember 2021

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual pada perempuan disabilitas mental mendapat sorotan dari masyarakat publik yang terjadi di Bandar Lampung yakni pada tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 02.45 WIB, 2 (dua) orang pria tidak dikenal mengenakan jaket berwarna hitam telah melakukan pemerkosaan terhadap

seseorang wanita yang di duga mengalami gangguan kejiwaan, yang aksinya tersebut terekam kamera pantau ETL di Tugu Durian, Kelurahan Sukadana Ham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, namun dalam kenyataannya setelah berjalan satu bulan sejak kejadian tersebut pihak berwajib yaitu Polres Tanjung Karang Barat belum menemukan titik temu, walaupun fakta di lapangan menunjukkan adanya saksi dalam kejadian tersebut.<sup>17</sup>

Penyandang disabilitas mental menurut Jhon C. Maxwell merupakan seseorang yang secara mental mempuunyai kelainan yang dapat mengganggu aktivitas maka dalam hal ini posisi korban tidak dapat membedakan apa yang baik dan apa yang benar, Negara Indonesia dalam konteks perlindungan terhadap masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan mensejahterakan masyarakat termasuk di antaranya penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas mental seharusnya pemerintah dapat lebih berperan secara optimal melalui lembaga-lembaga penegak hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas mental diantaranya dengan melakukan penegakan hukum.

Penegakan Hukum menurut Barda Nawawi Arif selain untuk memberikan perlindungan kepada korban juga merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tindak pidana

---

<sup>17</sup> Sulaiman, Lampung.rilis.id, *Jalan Berliku Kasus Pemerkosaan ODGJ Di Tugu Durian, Ini Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku*, 27 Juli 2021, <https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Jalan-Berliku-Kasus-Pemerkosaan-ODGJ-di-Tugu-Durian-Ini-Alasan-Polisi-Belum-Tangkap-Pelaku.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB.

yang sama tidak terulang kembali pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian fakta yang penulis jabarkan, penulis melihat bahwa penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah kurang maksimal meskipun sudah adanya laporan kepada penyidik, oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi terkait dengan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual yang diderita oleh perempuan Disabilitas Mental, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perempuan Disabilitas Mental”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan Penelitian

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan Disabilitas Mental ?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana pada perempuan Disabilitas Mental ?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Ruang Lingkup substansi keilmuan yaitu hukum pidana formil khususnya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada wanita Disabilitas Mental. Ruang Lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum sektor kepolisian Tanjung Karang Barat Bandar Lampung pada tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan Disabilitas Mental.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan Disabilitas Mental.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum atas kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan Disabilitas Mental.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi pembuat peraturan dan atau aparat penegak hukum dalam penegakan hukum kekerasan seksual terhadap perempuan Disabilitas Mental.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam proses pennejakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yakni:

- 1) Tahap formulasi, yang merupakan tahap dimana perumusan kebijakan hukum pidana dapat diandalkan dalam menanggulangi perkembangan dalam masyarakat yang diharapkan adalah bagaimana produk hukum dapat optimal implementasinya dalam masyarakat
- 2) Tahap aplikasi, yang merupakan tahap dimana fase penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan, tahap kedua ini juga dapat dimaknai sebagai tahap kebijakan yudikatif
- 3) Tahap eksekusi, yang mana dalam hal ini merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>18</sup>

Pengertian penegakan hukum secara objektif tidak serta merta hanya pada norma hukumnya, namun juga nilai yang hidup dalam masyarakat dan keadilan untuk masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum juga harus beriringan dengan aparatur penegak hukum yang dalam hal ini meliputi polisi, aparatur terkait, jaksa, penasihat hukum yang bersifat sebagai upaya penegakan hukum secara sistematis. Sehingga, jika norma dan aparatur penegak hukum dapat menjalankan dan

<sup>18</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cetakan ke-4, Bandung, 2010.

menegakkan keadilan sesuai dengan landasan dan juga nilai untuk keadilan, maka akan berimplikasi pada terciptanya supremasi hukum yang mengedepankan tegaknya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

#### b. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto faktor penghambatan dalam penegakan hukum diantaranya adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan per-Undang-Undangan apakah di dalam peraturan itu terdapat masalah atau tidak karena hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan;
- 2) Faktor penegak hukum faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan;
- 4) Faktor masyarakat ini memiliki peranan penting dalam penegakan hukum, pada faktor ini masyarakat harus mentaati hukum yang berlaku sehingga memudahkan penegak hukum mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut;
- 5) Faktor kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, pada faktor ini berguna untuk mengatur agar masyarakat mengerti hal-hal apa saja yang di perbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan.<sup>19</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah konsep - konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok- pokok bahasan mengenai kajian penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan Disabilitas Mental dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm.69



- pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum.<sup>20</sup>
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.<sup>21</sup>
  - c. Kekerasan Seksual, *World Health Organization* (WHO) berpendapat Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya.<sup>22</sup>
  - d. Perempuan adalah manusia yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui<sup>23</sup>
  - e. Penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang Disabilitas Mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.<sup>24</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) Bab diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Abidin, Farid zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar grafika. 2007. hlm.35

<sup>21</sup>Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

<sup>22</sup>Marchelya Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Kekerasanterhadap Perempuan", *EJournal Media Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. I, No. 2, (April-Juni 2013), hlm. 46.

<sup>23</sup>Suwarso, Indrianto eko, *theconversation.com*, *Definisi Perempuan: patriaki dan misogini dalam bahasa Indonesia*, 17 Februari 2021, <https://theconversation.com/definisi-perempuan-patriarki-dan-misogini-dalam-bahasa-indonesia-154858>, di akses pada tanggal 23 Juli 2022, Pukul 14.38 WIB.

<sup>24</sup>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari penegakan hukum pidana atas kejahatan Kekerasan seksual terhadap perempuan Disabilitas Mental.

## **III. METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penegakan hukum pidana atas kejahatan Kekerasan seksual terhadap perempuan Disabilitas Mental.

## **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.<sup>25</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>26</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160

<sup>26</sup>Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 12

<sup>27</sup>Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya:

1. Faktor dari Hukum, yang pada penjelasan disini terbatas pada Undang-Undang.
2. Faktor dari Penegak Hukumnya, yaitu beberapa pihak pembentuk dan yang menetapkan peraturan.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang menjadi faktor pendukung dalam hal penegakan hukumnya.
4. Faktor masyarakat, yaitu pola lingkungan di mana peraturan perundang undangan diberlakukan atau dilaksanakan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu bentuk dari hasil karya cipta, dan rasa yang dilandaskan dari karsa manusia pada kehidupan masyarakat.<sup>29</sup>

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan beberapa kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).<sup>30</sup>

Terdapat tiga unsur dalam menegakkan hukum yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Indonesia Persada, 1983, hlm 5.

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana, 2010, hlm. 4

sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>31</sup>

Kedua masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang dimana dalam prosesnya tidak pandang bulu dan berlaku adil keseluruh masyarakat dalam menegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil dan tidak melihat strata atau golongan masyarakat sehingganya keadilan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>33</sup>

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan terhadap perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi penegakan hukum secara

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 160

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 160.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm 161.

konsepsional.<sup>34</sup>

Penegakan hukum bukan semata-mata sebagai pelaksana undang-undang, tetapi ada kecenderungan yang kuat bahwa penegakan hukum diartikan sebagai pelaksanaan putusan-putusan hakim. Apabila pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan putusan-putusan tidak sesuai dengan yang diharapkan akan menjadi masalah penegakan hukum dan berakibat mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak Negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe Negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.<sup>35</sup>

## 2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum

Usaha Penanggulangan kejahatan hukum pidana merupakan upaya untuk penegakan hukum, sehingga *legal policy* adalah bagian bagian yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga memberikan perlindungan.

---

<sup>34</sup> *Ibid* Hlm 161

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Cetakan Keenam. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 181

Dalam penegakan hukum pidana terdapat beberapa tahap yang dilalui yakni:

- a. Tahap Formulasi  
Tahap formulasi adalah langkah awal yang paling esensial, dalam tahapan ini mencakup proses pembuatan delik yang dianggap bertentangan dengan keinginan manusia, serta menetapkan hukuman pidana untuk pelaku yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang.
- b. Tahap aplikasi  
Tahap aplikasi merupakan tahap kedua, tahap ini adalah tahap saat melakukan penegakan hukum, karena pada tahap ini bisa diberikan kenyataan pada frekuensi tindak pidana. Perilaku tindak pidana bisa ditekan apabila seluruh pihak yang terkait dalam penegakan ini bisa menjalankan tugas dengan baik
- c. Tahap eksekusi  
Tahap Eksekusi adalah tahap ketiga, yang merupakan tahap dalam proses pelaksanaan pidana. Pada proses pelaksanaan pidana harus bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pengarahan pada terpidana agar bisa sadar dengan apa yang telah mereka perbuat, dan pada akhirnya pelaku tidak akan mengulangi perbuat yang dapat merugikan orang lain baik individu maupun kelompok.<sup>36</sup>

## **B. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan seksual**

### **1. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual sering dirasakan sebagai sebuah perilaku yang menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan, artinya Kekerasan tidak terbatas pada tindakan namun juga dapat diartikan sebagai sikap yang tidak senonoh seperti menyentuh anggota tubuh yang vital, dan perkataan yang bernuansa negatif.

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban Kekerasan seksual (perkosaan) membawa dampak

---

<sup>36</sup> Addy Candra. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Majalah Keadilan Vol 20 No.1, 2020.

pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Kekerasan seksual yang akan lebih dibahas disini adalah khususnya kejahatan seksual pemerkosaan, maka sangat penting ditelusuri pula faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut, khususnya kejahatan kekerasan seksual pemerkosaan<sup>37</sup>.

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pada 2017, terdapat 348.446 jumlah pelapor yang terekam dalam daftar. Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan tren kekerasan terhadap perempuan pada 2017 itu melonjak tajam dari tahun sebelumnya yang hanya 259.150 kasus. Dalam kejadian Kekerasan seksual biasanya terdiri dari 10 persen kata\_kata pelecehan, 10 persen intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan 80 persen *non verbal*<sup>38</sup>. Berdasarkan pengertian diatas tingkat Kekerasan seksual dapat dibagi dalam tiga tingkatan.

Pertama, tingkatan ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, dan humor porno. Kedua, tingkatan sedang, seperti memegang, menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk berkencan. Terang-terangan dan memaksa, penjamahan, pemaksaan kehendak, hingga percobaan pemerkosaan. Sedang pemerkosaan itu sendiri sudah masuk dalam kategori kejahatan seksual (*sexual crime*). Adapun tindakan yang dikategorikan sebagai tindak Kekerasan seksual dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Secara(lisan/ucapan),
2. Gerak (tubuh/*gesture*),

<sup>37</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.32.

<sup>38</sup> Rosana, Fransisca Christy, Nasional Tempo.com, *Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Kekerasan Seksual Jangan Bungkam*, 27 November 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1150137/berkaca-kasus-baiq-nuril-korban-pelecehan-seksual-jangan-bungkam.html>, diakses pada tanggal 14 september 2021, Pukul 13.10 WIB.



3. Fisik
4. Pikiran/anggapan yang dapat merendahkan harkat dan martabat seseorang (terutama perempuan)<sup>39</sup>

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat:

- a. Kekerasan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak diakui, merendahkan dan atau menyakitkan.
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- f. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.<sup>40</sup>

Adapun 14 bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan:

- a. Perkosaan
- b. Kekerasan seksual
- c. Eksploitasi seksual
- d. Penyiksaan seksual
- e. Perbudakan seksual
- f. Intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan
- g. Prostitusi paksa
- h. Pemaksaan kehamilan
- i. Pemaksaan aborsi
- j. Pemaksaan perkawinan
- k. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- l. Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan deskriminasi perempuan lewat aturan
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Regina Ignasia Gerungan. *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Tempat Umum Di Kota Manado*. 2013. hlm.2.

<sup>40</sup> Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 151.

<sup>41</sup> Firdaus Edwin, *Tribunnews.com, Inilah 14 Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, 24 November 2011, <https://www.tribunnews.com/nasional/2011/11/24/inilah-14-bentuk-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>. html, diakses pada tanggal 17 Desember 2021, Pukul 09.15 WIB.

## 2. Tinjauan Terhadap Kejahatan Seksual

Pengaturan Regulasi yang ditetapkan di Indonesia sudah tertera dengan jelas sanksi-sanksi yang akan diterima oleh pelaku, tidak hanya diatur secara umum oleh KUHP namun juga ada beberapa undang-undang khusus yang mengatur terkait dengan sanksi terhadap kekerasan seksual, adapun pengaturan yang berkaitan dengan sanksi-sanksi kekerasan seksual yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 285 yang menyatakan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 286 yang menyatakan “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak beradaya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
3. Jika korban tindak pidana kekerasan seksual adalah seorang anak, maka hal ini diatur juga secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, diatur pada Pasal 69 yang menyatakan “perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, palaporan, dan pemberian sanksi”
4. Mengacu pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Seksual, hal ini diatur dalam Pasal 92 Ayat 3 yang “Setiap orang yang melakukan Kekerasan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada orang dengan disabilitas, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus”. Dan juga ketentuan Pasal 108 Ayat 3 yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian”.

Regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual pada perempuan disabilitas telah cukup baik, namun dalam implementasinya belum dapat dikatakan baik, karena masih banyak

oknum yang tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan dalam proses penegakan hukumnya masih terdapat kekurangan sehingga kasus tersebut belum dapat di proses/ditangani dengan baik.

### **C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Pada perkembangannya hukum progresif telah dinyatakan bahwa setiap instansi yang bertugas untuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang dengan kualitas pelayanan tersebut berdampak pada kesejahteraan anak, maka penegak hukum harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Selain itu terdapat juga faktor penegakan hukum yang memengaruhinya seperti yang sudah dijelaskan di atas. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 3 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

1. Harapan masyarakat: penegakan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
2. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.
3. Kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum.<sup>42</sup>

Berdasarkan ketiga faktor di atas, maka faktor yang terpenting adalah kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum, hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum selaku pemegang peran dalam proses penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat

---

<sup>42</sup> Soekanto Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1987, hlm. 79.

diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.<sup>43</sup>

Pertama, faktor hukumnya itu sendiri, hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang itu disebabkan :

- a. Tidak diikutinya azas-azas berlakunya, Undang-Undang
- b. Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,

---

<sup>43</sup> Agus Riyanto, Di akses dari, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> Rubric of Faculty Members, *Penegakan Hukum masalahnya apa?*, Pada 5 Juli 2022.

- c. Ketidak jelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Disamping itu adalah ketidak jelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun Undang-Undang telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari Undang-Undang tidak dapat dijalankan.<sup>44</sup>

Kedua, faktor penegak hukumnya, yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim

---

<sup>44</sup> *Ibid.* Hlm 1

apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat.<sup>45</sup> Kedua, Tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*, Ketiga rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum, Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern, Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* antar anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan.

Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teoritis dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi sesama penegak hukum, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Hlm 2

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm 3

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.<sup>47</sup>

Keempat, faktor masyarakat, dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm 4

mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin).<sup>48</sup>

Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime* (untuk kepentingan semata). Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki

---

<sup>48</sup> *Ibid* Hlm 5



dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.<sup>49</sup>

Kelima, faktor Kebudayaan, menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.<sup>50</sup>

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai

---

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm 5

<sup>50</sup> *Ibid.* Hlm 6

tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo.

Penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum. Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari zaman dahulu kala, pada saat masa-masa zaman kerajaan. Orang-orang tertentu jika ingin bertemu raja atau menginginkan sesuatu jabatan dari raja atau keinginan lainnya akan memberikan upeti pada orang yang bersangkutan atau pada raja supaya apa yang diinginkannya cepat tercapai. Hal ini ternyata masih berlanjut sampai sekarang, hanya saja bentuk dan namanya yang telah berbeda. Pada zaman sekarang dikenal dengan adanya suap. Hal ini sudah tidak asing lagi karena sudah menjadi rahasia umum untuk hampir semua instansi pemerintah pernah mengalaminya.

Suap ini dapat terus ada dan menjadi budaya karena adanya penjual dan pembeli daripada suap tersebut dari waktu ke waktu. Penjualnya adalah para penegak hukum, yang mengambil keuntungan untuk pribadinya dan tidak menjalankan peraturan yang ada sebagaimana mestinya. Sedangkan dari pembeli adalah orang yang bersedia membayar aparat atau instansi tersebut supaya apa yang diinginkan agar dapat cepat terealisasikan dengan mengabaikan hukumnya itu sendiri. Hal ini menunjukkan kelemahan budaya dalam penegakan hukum yang ada. Tentu sampai kapan pun jika budaya ini tidak hilang, penegakan hukum akan berjalan

sebagaimana mestinya.<sup>51</sup>

Kelima faktor tersebut di atas, dalam realitas hubungannya, akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Dikarenakan dalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Kelemahan yang satu berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh tolok ukur dari efektifitas penegakan hukumnya. Dari lima faktor masalah penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri itu menjadi titik sentralnya. Hal ini disebabkan baik karena undang-undangnya disusun penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga, merupakan panutan oleh masyarakat luas, sehingga kedudukannya menjadi sangat menentukan di dalam penegakan hukumnya.

Meskipun diakui bahwa Soerjono Soekanto tidak menjelaskan faktor manakah yang sangat berpengaruh besar dari keseluruhan faktor tersebut, tetapi yang patut dicatat adalah bahwa salah satu faktornya dapat mendukung membentuk efektifitas hukum dalam penegakan hukumnya. Namun, dengan memperhatikan sistematikanya dari kelima faktor ini jika difungsikan secara optimal penegakan hukum, maka setidaknya hukum itu dinilai dapat dikategorisasikan efektif. Yang dimaksudkan adalah bahwa dengan sistematika itu dapat membangun efektifitas penegakan hukum, seharusnya, diawali mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimanakah masyarakat merespon serta

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Hlm 6

kebudayaan yang terbangun. Artinya, tata urutannya dapat dipredisikan dasar berpikirnya dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu, maka masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukumnya begitu kompleks dan rumit apabila dipelajari lebih dalam dan tidak sesederhana seperti kasat mata melihatnya.

Sangat dibutuhkan sebuah gerakan langkah bersama secara nasional yang teratur, tertata dan terlaksana untuk menumbuhkan penegakan hukum berkeadilan dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Di samping sudah waktunya para penegak hukum juga memperhatikanlah dengan seksama pendapat Soerjono Soekanto itu sebagai bahan permenungan dan kontemplasi di dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum yang hendak mengarahkan kemana penegakan hukum itu bertujuan.<sup>52</sup>

#### **D. Kebijakan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Disabilitas Mental**

Penegakan hukum pidana tidak pernah dan selalu berkaitan dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan disabilitas mental diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan yang juga mengatur tentang hak apa saja sebagai bentuk perlindungan dari undang-undang yang mengaturnya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang diatas mengatur terkait dengan hak yang harus diterima oleh penyandang disabilitas, seperti ketentuan Pasal 5, Pasal 9, Pasal 26, dan Pasal 39.

- a. Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa hak yang harus diterima oleh perempuan disabilitas yaitu salah satunya hak untuk mendapatkan

---

<sup>52</sup> *Ibid.* Hlm 6

- keadilan dan perlindungan hukum, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi
- b. Pasal 9 Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- a.) atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
  - b.) diakui sebagai subjek hukum;
  - c.) memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
  - d.) mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
  - e.) memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
  - f.) memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
  - g.) atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
  - h.) memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
  - i.) dilindungi hak kekayaan intelektualnya
- c. Pasal 26 menyatakan bahwa hak yang harus diterima oleh perempuan disabilitas yaitu Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- a.) bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
  - b.) mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- d. Pasal 39 yang menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a.) pencegahan;
  - b.) pengenalan tindak pidana; dan
  - c.) laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perUndang-Undangan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan Disabilitas Mental.

Selain itu dilakukan juga dengan mempelajari dan menelaah hal-hal yang bersifat teoritis seperti asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan Disabilitas Mental.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dan bahan pustaka. Data tersebut yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku- buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari:

#### a. Data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

#### b. Data Sekunder berupa bahan sekunder antara lain meliputi peraturan pelaksanaan, Rancangan Undang-Undang, Keputusan Menteri, dan Peraturan Pemerintah, seperti:

1. Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

#### c. Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, literatur, internet, kamus, dan sebagainya.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Maka dari itu, narasumber dalam skripsi ini meliputi:

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung	= 1 Orang
2. Penyidik Pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat	= 1 Orang
3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat	= 1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum	= 1 Orang
Jumlah	<hr/> = 4 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data adalah tata cara yang dilakukan dalam pengumpulan data suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan.

- a. Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan per-Undang-Undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan



menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yakni data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, yakni penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, yakni penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data menurut Noeng Muhadjir analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>53</sup> Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

---

<sup>53</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah 17.33 Januari-Juni 2018: hlm.84

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

#### 1. **Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan Disabilitas Mental**

Negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada hukum mengatur perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; serta Konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia. Penegakan Hukum terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas mental dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Penegakan hukum bagi pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah perempuan mengalami gangguan mental, terlebih dahulu dikaji dari keberadaan dua instrumen penting hukum pidana, yakni KUHP dan KUHAP, yang ternyata lebih menaruh perhatian terhadap kepentingan pelaku tindak pidana, bahwa dalam membahas hukum acara

pidana khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak tersangka/terdakwa tanpa memperhatikan hak-hak korban. Seringkali hak tersangka atau terdakwa dibicarakan namun hak dari korban acapkali terabaikan, yang justru lebih adil untuk diperhatikan. Kerugian dan penderitaan korban sebagai bagian dari masyarakat akan dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat sehingga pemulihan keseimbangan tersebut bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga oleh seluruh anggota masyarakat, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah langkah maju yang tepat bagi perlindungan dan jaminan hak-hak saksi dan khususnya korban seksual yang mengalami disabilitas mental, dari data yang telah dioleh penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum untuk kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas hanya sampai pada tahap kepolisian (penyidikan) hal ini dikarenakan adanya keterbatasan untuk melanjutkan dalam proses hukum acara (persidangan), seperti contoh adalah kekurangan keterangan saksi korban untuk menceritakan kronologi secara detail karena keterbatasan fisik dan/atau pikiran.

## **2. Penghambat penegakan hukum pidana pada perempuan disabilitas mental**

Faktor penghambat yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut yaitu: faktor substansi, struktural, kultur, serta sarana dan prasarana. Secara substansi, Produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas mental. Di samping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan penyandang disabilitas,

masih terdapat ketentuan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum kekerasan seksual yang dialami penyandang disabilitas ialah faktor individu korban itu sendiri mulai dari tidak melawan / tidak membela diri, tidak memahami situasi (kekerasan) yang dialami, tidak memahami akibat (fisik, social, psikologi), tidak mengantisipasi atau menolak perlakuan yang sama, tidak ada respon emosi, dan tidak memahami hak yang dimiliki. Adapun faktor melemahkan yang menghambat penegakan hukum ini kekerasan seksual yang dialami penyandang disabilitas mental ialah tidak adanya saksi dan kurangnya alat bukti tidak seperti kejadian terhadap perempuan penyandang disabilitas mental lainnya, korban dianggap tidak konsisten dalam menceritakan kronologisnya khusus untuk disabilitas mental sering tidak dapat mengungkapkan peristiwa kekerasan atau perkosaan yang dialaminya sehingga pihak aparat hukum sering bingung dan kesal dengan kesaksiannya, dan Usia korban (ketidaksesuain usia kalender dengan usia mental) Seringkali korban sebenarnya telah dewasa tapi mentalnya belumlah dewasa sehingga aparat hukum menyangsikan kesaksian korban yang menyebabkan kesaksian korban kurang meyakinkan.

## **B. Saran**

1. Perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual tidak hanya membutuhkan perlindungan secara litigasi melainkan korban juga membutuhkan perlindungan secara non-litigasi. Dalam hal ini peran lembaga bantuan hukum atau organisasi disabilitas sangat penting untuk mendampingi korban. Sebagai pihak yang turut serta dalam mewujudkan keadilan,

pendamping tersebut harus bisa memahami kebutuhan penyandang disabilitas sehingga dapat memudahkan penegak hukum dalam memproses kekerasan yang menimpa perempuan penyandang disabilitas. Serta aparaturnegara mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memberikan pelayanan hukum yang ramah terhadap penyandang disabilitas terutama disabilitas mental dengan salah satunya menghadirkan psikolog dalam upaya komunikasi dengan penyandang disabilitas dengan baik dengan harapan mendapatkan jawaban dari korban yang jelas. Serta aparaturnegara penegak hukum melakukan upaya khusus dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan seksual yang dialami perempuan penyandang disabilitas mental.

2. Perlu adanya perbaikan regulasi penegakan hukum dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas terutama disabilitas mental. Perlu ada upaya penyuluhan hukum mengenai penanganan hukum terhadap perempuan disabilitas mental yang mengalami kekerasan seksual, hal ini tidak hanya untuk masyarakat melainkan aparaturnegara yang bertugas menegakan keadilan, yang terutama bagi para perempuan penyandang disabilitas mental, hal ini diperlukan sebagaimana hadirnya pemerintah dan pemerintahn negara untuk melindungi seluruh lini masyarakat terutama penyandang disabilitas mental yang dialami oleh perempuan, karen perempuan rentan sekali akan adanya perlakuan kekerasan seksual. Perlu adanya pemahaman terhadap tiap-tiap masyarakat akan sadar bahwa penyandang disabilitas mental perlu adanya perhatian lebih untuk diperhatikan sebagai upaya memberikan rasa aman, dan nyaman terhadap penyandang disabilitas mental.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Luhulima Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindakan kekerasan Terhadap Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU Nomor 7 Tahun 1984 Pengeasahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta 2007.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas, 2005.
- Rasyid Ariman, Fahmi. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: setara pres, 2014.
- Atmasasmita. Romli, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 1992.
- Simpul Baringbing, RE. 2001. *Mewujudkan Supermasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kegiatan Reformasi.
- \_\_\_\_\_, *Mewujudkan Supermasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, 2001.
- Elizabeth A. Sheely, *Sexual Assault In Canada*, Canada, Otawwa Press 2012.
- Hanafi, Muhammad, *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan seksual dalam penergakan hukum di indonesia*. Medan, 2019.
- Harun, M. Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Koesnon, W.A. Bongor. *Pengantar tentang Kriminologi. diperbaharui oleh T.H. Kempe*. Jakarta: Pustaka Sarjana, 1971.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibie Center, Cet. 1, 2002.

- \_\_\_\_\_, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Peter Coleridge, Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada, 2012.
- Rahmah. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015.
- Rita Serena Kalibonso, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Alumni, Bandung, 2000.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung, Sinar Baru, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siti Aris Purnama, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Alumni, Jakarta, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Pres. Jakarta: 1983.
- Tapi Omas Ihromi, et. al., Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Alumni, Bandung, 2009.
- Wahid, Abdul, *Perlindungan Terhadap korban kekerasan Seksual advokasi atas hak asasi perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2008.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, LN No. 185 Tahun 2014, TLN No. 5571.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang penyandang disabilitas, Undang-Undang nomor 8 tahun 201, LN No. 69 tahun 2016, TLN No. 5871.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

### **C. Jurnal**

Addy Candra.” Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Majalah Keadilan Vol 20 No.1, 2020.

Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah 17.33 (Januari-Juni 2018)

Anak Agung Istri Ari Atu Dew, *Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, Jurnal Pendecta, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia, Volume 13. Number 1. June 2018, hlm. 59

Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vol. 16, No. 1, 2017.

Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Marwah, Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vol. 16, No. 1, 2017, hlm. 119.

Ansori. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. (Disertasi. Universitas Brawijaya: Malang. 2011

Prantiasih Arbaiyah, Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 25, Nomor 1, Pebruari 2012.

Cindy Meinike Tinghe, Tommy F. Sumakul dan Daniel F. Aling, *Kajian Yuridis*



*Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Penderita Gangguan Mental*, Jurnal Unsrat, Lex Crimen Vol. X, No. 1, Jan-Mar 2021.

- Ellen Benoit, “*Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, North American Drug Policy*”, *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2, 2003..
- Gerungan Regina. *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado. Jurnal Lux Crimen. Vol.Ii .2013*
- Jhohannes Happosan Situmorang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Penderita Skizofrenia Yang Mengalami Penelantaran*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011)
- Made Dwi Kristiani. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 7. 2014*
- Marchelya Sumera, “*Perbuatan Kekerasan/Kekerasan terhadap Perempuan*”, *EJournal Media Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. I, No. 2, (April-Juni 2013).
- Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Surbakti dan Kelik Wardiono, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)*, *Urnal Jurisprudence* Vol. 10, No. 1, 2020.
- Nalom Kurniawan, “*Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*”, *Jurnal Kosntituti*, Vol. IV, No.1, Juni 2011.
- Nadila Purnama Sari, DKK, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Nur Rochaety, *Menegakan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, *Palastren*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014.
- Nuraida Jamil, *Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW*, *Muwazah*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014.
- Reni Widyastuti, *Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi*, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni, 2009.
- Safitri. 2016. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kejahatan Seksual*. Universitas Ahmad Yani
- Setiyani, *Penerapan prinsip pertanggungjawaban negara terhadap kasus pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di myanmar. Jurnal Konstitusi. Vol. 14. 2017*

Uswatun Hasanah, Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-40, No. 4, Oktober-Desember 2010.

Yazfinedi, Widyaiswara Ahli Madya BBPPKS Regional I Sumatera, *Konsep, Permasalahan, Dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental Di Indonesia*, *Jurnal Quantum*, Vol XIV Nomor 26 Juli-Desember 2018. Hlm 109-110.

#### **D. Internet dan Sumber Lainnya**

Atika, Oktaria, *Lampost.co*, *542 Perempuan dan Anak di Lampung Alami Kekerasan pada 2021*, 15 Desember 2021, <https://m.lampost.co/berita-542-perempuan-dan-anak-di-lampung-alami-kekerasan-pada-2021.html>.

<http://www.komnasperempuan.co.id/siaran-pers-komnas-perempuan-2018>.

Karlina Supelli, Penegakan Hak Asasi Manusia Kekerasan Terhadap Perempuan dan Militer, <https://arusbawah20.wordpress.com/2010/07/24/penegakan-hak-asasi-manusia-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-militer/>. di akses pada 25 Mei 2022, Jam 22:30 WIB.

M. Nur Chakim, *Kedu.suaramerdeka.com*, *Kisah nan Getir : Pemerksaan Terhadap Kelompok Disabilita*, 16 Desember 2021, <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/pr-212176825/kisah-nan-getir-pemerksaan-terhadap-kelompok-disabilitas>, di akses pada tanggal 20 Desember 2021, Pukul 10.45 WIB.

Mantaelan ,Vitorio, *Nasional.kompas.com*, *Pemerintah catat 6.500 lebih kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang 2021*, 19 Januari 2022, <https://nasional.kompas.com/pemerintah-catat-6500-lebih-ka-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang-2021>.

Melalusa Suthira K, *Tak Kasat, Apa Itu Disabilitas Mental*, Artikel Gerakan Revolusi Nasional Mental, 8 Januari 2022, di akses dari : <https://revolusimental.go.id/kabar-revolusi-mental/detail-berita-dan-artikel?url=tak-kasat-apa-itu-disabilitas-mental> Istilah disabilitas mental sendiri kerap, menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan Pada 24 Mei 2022. Jam 21:45.

*Nasional Tempo.com*, *Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Kekerasan seksual Jangan Bungkam*”, 14 September 2021 melalui <https://nasional.tempo.co>.

Ristu Hanafi, Kasus Kekerasan di Yogya Cukup Tinggi, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3752391/kasus-kekerasan-perempuan-disabilitas-di-yogya-cukup-tinggi> di akses pada 25 Mei 2022, Jam 13:30 WIB.

Sulaiman, *Lampung.rilis.id*, *Jalan Berliku Kasus Pemerksaan ODGJ Di Tugu Durian, Ini Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku*, 27 Juli 2021, <https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Jalan-Berliku-Kasus-Pemerksaan-ODGJ-di-Tugu-Durian-Ini-Alasan-Polisi-Belum-Tangkap-Pelaku.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB.

Sulaiman, Lampung.rilis.id, *Jalan Berliku Kasus Pemerkosaan ODGJ Di Tugu Durian, Ini Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku*, 27 Juli 2021, <https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Jalan-Berliku-Kasus-Pemerkosaan-ODGJ-di-Tugu-Durian-Ini-Alasan-Polisi-Belum-Tangkap-Pelaku.html>

Titiana Adinda, “kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas”, selengkapnya lihat dalam <https://www.solider.or.id/baca/665-kekerasan-terhadap-perempuan-disabilitas>

Tribun News, *inilah 14 bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan* 16 Oktober 2021, [www.Tribunnews.com](http://www.Tribunnews.com)

Young Women Canada, *Selected Estimates Of The Coast Of Violence Against Women* Dalam <http://ywcacanada.ca/data> diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 23.13 WIB.